



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2020/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT Lea Sanent, dalam hal ini diwakili oleh Sdri. Ley Puspa Sandjaja, dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT.Lea Sanent yang beralamat di Jalan Melawai Raya Nomor 116 Blok F-G, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunthar Bachroemsjah, S.H, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari BMD & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Lina LT.3 Suite 305, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B7 Kuningan, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2019, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

M E L A W A N :

1. PT Bank Commonwealth, beralamat di Gedung World Trade Center 6 Level 16, Jl. Jenderal Sudirman 29-31, Jakarta Selatan dan untuk selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;
2. PT Central Asia Balai Lelang, beralamat di Jl. Pulo Raya I No. 20, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Januari 2020 Nomor 13/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 3 September 2019 Nomor 949/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Hal 1 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor: 949/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., sebagai berikut:

- Tergugat PT Bank Commonwealth adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan atau Bank.
- Penggugat PT Lea Sanent adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang garmen khususnya jeans dengan merk "Lea".
- Turut Tergugat PT Central Asia Balai Lelang adalah badan hukum yang bergerak dibidang lelang.

Setelah hal-hal diatas, maka Penggugat akan menerangkan hal-hal dibawah ini:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat PT Bank Commonwealth sebagai Pihak Perbankan memberikan fasilitas kredit/jaminan kepada Penggugat yaitu sebagai berikut: Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 124 tanggal 30 Agustus 2016 antara PT Lea Sanent dan PT Bank Commonwealth ("**Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.124 tanggal 30 Agustus 2016**") dengan nilai antara lain:

- (1) Demand Loan 1 dengan plafon Rp. 22.524.028.216,23- (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat juta dua puluh delapan ribu dua ratus enam belas koma dua puluh tiga Rupiah) untuk jangka waktu 17 Agustus 2016 sampai dengan 17 Agustus 2017 dengan tujuan Restrukturisasi atas Fasilitas Demand Loan dengan jaminan sebagai berikut:

- SHM No. 1801/Balonggede dengan luas 623 m²
- SHGB No. 465/Sidodadi dengan luas 255 m²
- SHGB No. 209/Sungai Jodoh dengan luas 92 m²
- SHGB No. 210/ Sungai Jodoh dengan luas 114 m²
- Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 16 Maret 2012
- Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 3 Februari 2009
- SHM No. 924/Cimahi dengan luas 176 m²
- SHM No. 22/Cimahi dengan luas 34 m²
- SHM No. 1233/Cimahi dengan luas 151 m²
- SHM No. 2606/Dauhpuhi dengan luas 105 m²
- SHM No. 2132/Dauhpuhi dengan luas 104 m²

Hal 2 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No. 1731/Jati dengan luas 149 m²
 - SHM No. 2505/Panjunan dengan luas 302 m²
 - SHGB No. 429/Klandasan Ilir dengan luas 265 m²
 - SHGB No. 52/Wenang Utara dengan luas 96 m²
- (2) Demand Loan 2 dengan plafon Rp. 8.160.260.789,66,- (delapan milyar seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh enam Rupiah) untuk jangka waktu 17 Agustus 2016 sampai dengan 17 Agustus 2017 dengan tujuan Restrukturisasi atas Fasilitas Documentary Credit dengan jaminan:
- SHM No. 1801/Balonggede dengan luas 623 m²
 - SHGB No. 465/Sidodadi dengan luas 255 m²
 - SHGB No. 209/Sungai Jodoh dengan luas 92 m²
 - SHGB No. 210/ Sungai Jodoh dengan luas 114 m²
 - Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 16 Maret 2012
 - Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 3 Februari 2009

(Bukti P-1 dan P-2 terlampir)

2. Bahwa atas pinjaman dari Tergugat tersebut diatas dipergunakan oleh Penggugat untuk menambah modal perusahaan, perluasan pabrik, perluasan outlet penjualan dan lain-lain untuk pengembangan usaha dari Penggugat.
3. Bahwa sejak diterima kredit pinjaman dari Tergugat yang dimulai tahun 2005 beserta perubahannya, Penggugat lancar membayar pokok beserta bunga setiap bulannya kepada Tergugat, dalam arti kata pembayaran cicilan atas pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah lancar.
4. Bahwa dalam kurun 2 (dua) tahun belakangan ini usaha perusahaan Penggugat juga mengalami penurunan penjualan dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat serta mulai berkembangnya usaha sejenis yang menjual melalui sistem online, hal mana bukan hanya Penggugat yang mengalami tetapi banyak perusahaan yang mengalami sampai tutup/bangkrut. Namun demi keberlanjutan usaha perusahaan Penggugat dan itikad baik Penggugat untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, Penggugat terus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tetap melanjutkan usahanya tersebut.
5. Bahwa imbas daripada hal-hal diatas mengakibatkan terganggunya pembayaran cicilan pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat. Namun atas

Hal 3 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itikad baiknya untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada Tergugat, Penggugat pada bulan Maret 2017 telah menjual salah satu asetnya di Jl. Buah Batu No. 191, Bandung, SHGB No. 25/Kelurahan Turangga, berdasarkan Akta Jual Beli No. 52/2017 tanggal 31 Maret 2017 senilai Rp 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta Rupiah).

(Bukti P-3 terlampir)

6. Bahwa Penggugat dalam suratnya kepada Tergugat dengan No. 007/FA/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 perihal Penjualan Aset, Penggugat dengan itikad baik bermaksud untuk melunasi kewajibannya dengan mengajukan suatu skema pembayaran kewajiban kepada Tergugat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan bulan Maret 2019. Namun Tergugat berdasarkan Surat Tergugat No. 0137/CR/III/PTBC/2018 tertanggal 14 Maret 2018 perihal Surat Tanggapan untuk Penjualan Aset, malahan menolak skema usulan Penggugat tersebut dan hanya memberikan waktu kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan untuk melunasi kewajibannya. Tindakan Tergugat tersebut malah membuat rencana/skema Penggugat tersebut buyar dan gagal, yang mana padahal Penggugat sudah yakin dengan usulan skemanya tersebut dapat melunasi seluruh kewajibannya.

(Bukti P-4 dan Bukti P-5 terlampir)

7. Bahwa meskipun usaha Penggugat terhambat atas imbas dari Butir 4 di atas, Penggugat dengan itikad baik setiap bulannya tetap melaksanakan kewajibannya dengan membayar cicilan hutangnya tersebut sebesar Rp 264.225.822,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua Rupiah), tetapi setiap pembayaran Penggugat selalu dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Namun pada saat bulan Agustus 2018, Penggugat berdasarkan Surat Bank Commonwealth No. 0579/CR/VIII/PTBC/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Pendebetan Kewajiban telah melakukan pendebetan seluruh pembayaran Penggugat yang telah ditolak oleh Tergugat sebelumnya tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.056.903.288,- (satu milyar lima puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) yang dialokasikan menjadi pembayaran bunga.

(Bukti P-6 dan P-7 Terlampir)

8. Bahwa kemudian Tergugat mengirim somasi/peringatan kepada Penggugat yaitu:
 - 8.1. Surat Peringatan No. 0671/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 1 Oktober 2018;

Hal 4 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Surat Peringatan Kedua No. 0686/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 5 Oktober 2018.

9. Bahwa atas 2 (dua) surat peringatan/somasi dari Tergugat tersebut, maka Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan itikad baik tetap kembali melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp 264.225.822,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah) sebagai pembayaran pokok pinjaman Penggugat kepada Tergugat selaku Bank.

(Bukti P-8 dan P-9 terlampir)

10. Bahwa namun tiba-tiba Tergugat kembali mengirimkan surat peringatan terakhir (ketiga) No. 0720/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, akan tetapi didalam surat peringatan terakhir (ketiga) tersebut secara tegas menyatakan pada poin nomor 3 yang berbunyi:

“Bahwa Debitur telah menyeter dana sejumlah Rp 264.225.822,- ke Rekening Debitur pada tanggal 15 Oktober 2018 dimana dana tersebut telah dialokasikan untuk pembayaran pokok perjanjian Debitur pada Bank”

Hal ini membuktikan kalau Tergugat mengakui itikad baik Penggugat telah menerima dana dan Penggugat sebagai pembayaran pokok pinjaman Debitur, akan tetapi tetap saja Tergugat tetap mengirim surat peringatan terakhir (ketiga).

(Bukti P-10 terlampir)

11. Bahwa Penggugat yang sudah beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran pokok pinjaman menjadi tidak mempunyai kepastian akibat seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat selalu ditolak oleh Tergugat. Selain itu Tergugat juga malahan kembali mengirim surat peringatan/somasi terakhir (ketiga) kepada Penggugat meskipun Penggugat terus beritikad baik dengan membayar kewajibannya kepada Tergugat tersebut.
12. Bahwa Penggugat kembali dikejutkan dengan tiba-tiba ada surat dari Turut Tergugat PT Central Asia Balai Lelang No. 0495/CABL-JKT/XI/2018 perihal Pemberitahuan Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Parate Eksekusi No. 0732/CR/X/PTBC/2018 dan No. 0734/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 PT Bank Commonwealth kepada PT Central Asia Balai Lelang.

(Bukti P-11 terlampir)

Hal 5 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



13. Bahwa perbuatan Tergugat PT Bank Commonwealth tersebut jelas membuktikan bahwa Tergugat dengan sengaja dan dengan itikad buruk telah melakukan perbuatan/tindakan melanggar hak subyektif Penggugat, dengan akan melakukan parate eksekusi atas jaminan yang dipegang oleh Tergugat sekalipun Penggugat telah mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada Tergugat, sebagaimana Tergugat mengakuinya secara tegas dalam suratnya tertanggal 16 Oktober 2018.
14. Bahwa oleh karenanya, perbuatan/tindakan Tergugat PT Bank Commonwealth tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat:
- (i) Perbuatan melawan hukum
- a) Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si Pelaku
Tindakan Tergugat yang secara sengaja tetap akan melakukan parate eksekusi padahal Penggugat sudah mulai melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada Tergugat. Hal mana Tergugat secara tegas mengakuinya. Hal ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.
- b) Melanggar Hak Subyektif Orang Lain
Bahwa tindakan Tergugat yang akan melakukan parate eksekusi terhadap aset jaminan milik Penggugat, padahal Penggugat telah mulai melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada Tergugat dan secara tegas diakui oleh Tergugat, telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini hak atas kekayaan.
Bahwa suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain.
- c) Melanggar Kaidah Tata Susila
Bahwa tindakan Tergugat yang secara sengaja merugikan hak subyektif Penggugat telah melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat, dimana Tergugat sebagai bagian dari masyarakat seharusnya menjunjung tinggi kaidah tata susila.

Hal 6 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



d) Melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

(ii) Ada Kesalahan

Bahwa kesalahan Tergugat telah terbukti secara nyata dan dengan sengaja melakukan parate eksekusi atas aset-aset milik Penggugat yang menjadi jaminan kredit kepada Tergugat melalui Turut Tergugat, padahal secara tegas dan telah diakui oleh Tergugat sendiri kalau Penggugat sudah mulai melakukan pembayaran pokok pinjamannya kepada Tergugat, tindakan Tergugat yang nyata-nyata membuktikan itikad buruk dari Tergugat.

(iii) Ada Kerugian

Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial, dengan akan dilakukannya parate eksekusi oleh Tergugat atas aset-aset milik Penggugat, dilakukan penjualan di muka umum (lelang) atas jaminan tersebut, dimana hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan hak-hak yang dimilikinya atas jaminan tersebut.

(iv) Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian

Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat merupakan akibat dari tindakan Tergugat yang akan melakukan parate eksekusi atas aset-aset milik Penggugat yang menjadi jaminan kepada Tergugat, padahal secara tegas dan diakui oleh Tergugat kalau Penggugat telah mulai kembali membayar pokok pinjaman kepada Tergugat, hal ini yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

16. Bahwa uraian tersebut membuktikan itikad buruk Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

17. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immaterial bagi Penggugat dengan perincian dan bukti sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Akibat perbuatan Tergugat yang dengan sengaja secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah)

Hal 7 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



b. Kerugian Immaterial

Akibat perbuatan Tergugat yang dengan sengaja secara tanpa hak dan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)

18. Bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat tersebut merupakan akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, oleh karenanya menurut hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, mohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian immaterial yang diajukan Penggugat.

19. Bahwa keikutsertaan Turut Tergugat PT Central Asia Balai Lelang dalam perkara ini karena Turut Tergugat telah memfasilitasi parate eksekusi yang diminta oleh Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat No. 0495/CABC-JKT/XI/2018.

(Bukti P-12)

Permohonan Putusan Provisi

20. Bahwa sebelum Majelis Hakim yang terhormat memeriksa pokok perkara atas gugatan *aquo*, dikarenakan atas tindakan Tergugat yang beritikad buruk melakukan tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi Penggugat dengan akan melakukan parate eksekusi atas aset-aset milik Penggugat, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus Permohonan Provisi yang diajukan Penggugat terlebih dahulu, sebagaimana berikut:

(1) Menetapkan bahwa rencana parate eksekusi atas aset/harta milik Penggugat yang telah dijaminkan kepada Tergugat yaitu:

- SHM No. 1801/Balonggede dengan luas 623 m²
- SHGB No. 465/Sidodadi dengan luas 255 m²
- SHGB No. 209/Sungai Jodoh dengan luas 92 m²
- SHGB No. 210/ Sungai Jodoh dengan luas 114 m²
- Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 16 Maret 2012
- Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 3 Februari 2009
- SHM No. 924/Cimahi dengan luas 176 m²
- SHM No. 22/Cimahi dengan luas 34 m²
- SHM No. 1233/Cimahi dengan luas 151 m²
- SHM No. 2606/Dauhpuuri dengan luas 105 m²

Hal 8 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 2132/Dauhpuhi dengan luas 104 m²
- SHGB No. 1731/Jati dengan luas 149 m²
- SHM No. 2505/Panjungan dengan luas 302 m²
- SHGB No. 429/Klandasan Ilir dengan luas 265 m²
- SHGB No. 52/Wenang Utara dengan luas 96 m²

Yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat PT Central Asia Balai Lelang adalah tidak sah dan melawan hukum.

- (2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan parate eksekusi atas aset/harta kekayaan Penggugat tersebut diatas.
- (3) Menetapkan bahwa segala upaya yang dilakukan untuk melakukan parate eksekusi dimuka umum (lelang) atas segala aset/harta kekayaan Penggugat yang telah dijamin kepada Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum dan karenanya melarang Turut Tergugat, balai lelang dan Pengadilan Negeri manapun untuk memfasilitasi upaya parate eksekusi tersebut.
- (4) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

21. Bahwa dikarenakan gugatan *aquo* yang diajukan Penggugat atas dasar yang sah menurut hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar dapat memberi putusan hukum dalam perkara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum bertahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

22. Bahwa selain itu sudah selayaknya dan sepatutnyalah apabila biaya-biaya perkara yang timbul atas perkara *aquo* menjadi beban, kewajiban dan tanggung jawab Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta dasar, bukti dan alasan tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat agar berkenaan untuk menerima seluruh dalil-dalil dalam gugatan *aquo* sekaligus mengeluarkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- (1) Menetapkan bahwa rencana parate eksekusi atas aset/harta milik Penggugat yang telah dijamin kepada Tergugat yaitu:
 - SHM No. 1801/Balonggede dengan luas 623 m²
 - SHGB No. 465/Sidodadi dengan luas 255 m²

Hal 9 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No. 209/Sungai Jodoh dengan luas 92 m²
- SHGB No. 210/ Sungai Jodoh dengan luas 114 m²
- Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 16 Maret 2012
- Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 3 Februari 2009
- SHM No. 924/Cimahi dengan luas 176 m²
- SHM No. 22/Cimahi dengan luas 34 m²
- SHM No. 1233/Cimahi dengan luas 151 m²
- SHM No. 2606/Dauhpuhi dengan luas 105 m²
- SHM No. 2132/Dauhpuhi dengan luas 104 m²
- SHGB No. 1731/Jati dengan luas 149 m²
- SHM No. 2505/Panjunan dengan luas 302 m²
- SHGB No. 429/Klandasan Ilir dengan luas 265 m²
- SHGB No. 52/Wenang Utara dengan luas 96 m²

yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat PT Central Asia Balai Lelang adalah tidak sah dan melawan hukum.

- (2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pembatalan parate eksekusi atas aset/harta kekayaan Penggugat tersebut diatas.
- (3) Menetapkan bahwa segala upaya yang dilakukan dan/atau akan dilakukan untuk melaksanakan parate eksekusi dimuka umum (lelang) atas segala aset/harta kekayaan Penggugat yang telah dijaminakan kepada Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum dan karenanya melarang Turut Tergugat, balai lelang dan Pengadilan Negeri manapun untuk memfasilitasi upaya parate eksekusi tersebut.
- (4) Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat dengan perincian:
 - i. Ganti kerugian berupa materiil sebesar Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar Rupiah)

Hal 10 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Ganti kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah)
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan kemungkinan akan timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut tergugat masing-masing telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanya memasukkan PT. Bank Commonwealth sebagai Tergugat dan PT. Central Asia Balai Lelang sebagai Turut Tergugat tanpa memasukkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai salah satu pihak dalam gugatannya.

Apabila dicermati dengan cermat, dalam gugatannya, Penggugat juga mempermasalahkan mengenai parate eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat. Adapun dalam suatu proses parate eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat juga melibatkan PT. Central Asia Balai Lelang dan KPKNL *in casu* KPKNL Cirebon.

Bahwa merujuk pada angka 8 pasal (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu :

8. ***Direktorat Jenderal kekayaan Negara yang selanjutnya disebut DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik Negara, kekayaan Negara dipisahkan, kekayaan Negara lain-lain, penilaian, piutang Negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***

Bahwa KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah, dan sebagai Pelaksana Lelang yang dilakukan oleh Tergugat I. Sehingga dengan tidak ditariknya KPKNL sebagi pihak menjadi Gugatan Kurang Pihak,

Hal 11 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena KPKNL lah yang melaksanakan lelang dengan sebelumnya adanya permohonan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap pula termasuk bagian dalam Pokok Perkara yang mana satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak terkait perubahan Gugatan tanggal 19 Maret 2019, dan tidak akan menanggapi, sebagaimana mengacu kepada :
Pasal 127 RV yang pada pokoknya menyatakan Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai pada saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**
4. Bahwa Tergugat adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diantara salah satu jenis usahanya adalah penyaluran kredit ;
5. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat yang telah menerima Fasilitas Kredit sebagaimana dibuktikan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 22, tertanggal 14 Oktober 2005, Akta Perjanjian Kredit No. 23, tertanggal 14 Oktober 2005, Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Documentary Credit No. 32 tertanggal 06 November 2013, beserta Perubahan, penambahan dan atau perpanjangannya yang mana Perjanjian terakhirnya yaitu Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 124 tertanggal 30 Agustus 2016, akta-akta tersebut kesemuanya dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim, SH, Notaris di Jakarta;
6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 dan 6, secara langsung Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah wanprestasi. Hal tersebut terlihat dari adanya permohonan skema jangka waktu pembayaran kewajiban kepada Tergugat dalam jangka waktu 12 bulan dan terhadap Surat Peringatan-Surat Peringatan yang telah diberikan oleh Tergugat, Penggugat sampai saat ini belum juga menyelesaikan **pembayaran**

Hal 12 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas seluruh kewajiban Penggugat yang telah jatuh tempo kepada Tergugat, sehingga beralasan untuk dinyatakan Penggugat telah wanprestasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 13.1 ayat 13.1.1 yang berbunyi :

13.1. *Peristiwa yang disebutkan dibawah ini merupakan namun tidak terbatas adalah suatu "Peristiwa Cidera Janji" terhadap Perjanjian, adalah sebagai berikut :*

13.1.1. *Apabila **plafon pokok dan/atau Bunga dan/atau jumlah terhutang lainnya** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini **tidak dibayar lunas pada waktu** dan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini **berikut setiap perubahannya dan/atau penambahannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya ;***

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam poin 5 mengenai itikad baiknya untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada Tergugat dengan menjual salah satu asetnya yang terletak di Jl. Buah Batu No. 191, Bandung, SHGB No. 25/Kelurahan Turangga adalah memang **sudah sewajarnya karena sudah merupakan kewajiban Penggugat yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 124 tanggal 30 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim, SH, Notaris di Jakarta, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat 6.15 Mengenai Hal-Hal Yang Diwajibkan**, yang berbunyi sebagai berikut :

*"**Debitur wajib untuk menjual aset yang terletak di jalan Buah Batu nomor 191, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 25/Turangga, seluas 516 m2 (limaratus enam belas meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal tujuh belas Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-12-1997), nomor : 13.190/1997 (untuk selanjutnya disebut "Jaminan Buah Batu") dan/atau asset lainnya, selambat-lambatnya 12 (duabelas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, dimana hasil penjualannya akan digunakan untuk mengurangi Fasilitas Kredit Debitur pada Bank"***

Berdasarkan surat permohonan Penggugat No.007/FA/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang meminta waktu dengan skema pembayaran selama 12 (dua belas) bulan, Tergugat melalui Surat Tanggapan untuk Penjualan Asset No.0137/CR/III/PTBC/2018 tanggal 14 Maret telah beritikad baik dengan

Hal 13 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



memberikan kesempatan waktu selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya kepada Tergugat melalui penjualan aset, yang mana hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam poin 6 gugatannya. Namun hingga Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Terakhir (Ketiga) dikirimkan ke Penggugat, Penggugat tidak juga dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat. Penggugat tidak memikirkan bahwa akibat macetnya pembayaran ini akan menjadikan beban usaha terhadap Tergugat sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat.

7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 7, 8, dan 9, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pengebetan atas dana yang disetorkan oleh Penggugat untuk pembayaran pokok pinjaman. Adapun pengebetan tersebut tidaklah dapat dianggap bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat. Hal tersebut dikarenakan apa yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat jumlahnya tidak mencukupi untuk digunakan sebagai pembayaran pokok pinjaman maupun untuk melunasi seluruh jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana Surat No. 0137/CR/III/PTBC/2018 tanggal 14 Maret 2018, adapun jumlah tersebut hanya dapat digunakan untuk pembayaran bunga yang tertunggak.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, merupakan hal yang wajar jika Tergugat kembali mengirimkan Surat Peringatan, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Terakhir (ketiga) dikarenakan Penggugat masih tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya.

8. Sebagaimana dalil Penggugat dalam Poin 12 disebutkan bahwa Penggugat **merasa dikejutkan karena tiba-tiba ada Surat dari Turut Tergugat PT. Central Asia Balai Lelang No.0495/CABL-JKT/XI/2018** Perihal Pemberitahuan Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Parate Eksekusi No.0732/CR/X/PTBC/2018 dan No.0734/CR/X/PTBC/PTBC/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari PT Bank Commonwealth kepada PT Central Asia Balai Lelang.

Adapun keterkejutan dari Penggugat mengenai adanya lelang tidak beralasan karena berdasarkan Surat Tanggapan Penjualan Aset No.0137/CR/III/PTBC/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang disampaikan oleh Tergugat Kepada Penggugat, yaitu dalam Poin 4 surat tersebut Tergugat menyampaikan bahwa *"Apabila Debitur tidak memenuhi kewajiban pelunasan*

Hal 14 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



pinjaman hingga batas waktu yang ditetapkan dalam poin 2 tersebut diatas, maka **Bank akan mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu untuk memastikan hak Bank sebagai Kreditor**". Adapun langkah hukum yang dianggap perlu oleh Tergugat adalah melakukan penjualan jaminan secara lelang, dimana Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan atas barang jaminan memiliki hak untuk menjual barang jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

9. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin 10, 11, 13, 14, 15 dan 16, menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dilakukannya Lelang terhadap Objek Jaminan yang dijaminakan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Adapun dalil Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum, Lelang tersebut dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat meskipun Penggugat beberapa kali telah dilayangkan surat peringatan, namun Penggugat tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat. Meskipun dalam Surat Peringatan Ketiga (Terakhir) Tergugat menyatakan telah mengalokasikan dana sejumlah Rp. 264.225.822,- atas dana yang disetorkan oleh Penggugat untuk pembayaran pokok pinjaman Penggugat maka dapat Tergugat sampaikan hal tersebut sebenarnya *justru* mengurangi Kewajiban Pokok Penggugat dari yang sebelumnya Rp. 30.420.063.184,- berkurang menjadi Rp. 30.155.837.362,-.

Bahwa Tergugat melakukan eksekusi atas jaminan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Peringatan Terakhir (Ketiga), adapun dilakukannya eksekusi oleh Tergugat didasarkan atas Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ("UU HT"), yang berbunyi :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas

Hal 15 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Bahwa didalam penjelasan Pasal 14 UUHT, dijelaskan bahwa :

*Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, melalui tatacara dan dengan menggunakan **Parate Executie**.*

Bahwa sesuai Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 124 tanggal 30 Agustus 2016, dalam Pasal 13 terkait Peristiwa Cidera Janji, disebutkan sebagai berikut:

“13.1 Peristiwa yang disebutkan disebutkan dibawah ini merupakan termasuk tetapi tidak terbatas adalah suatu “Peristiwa cidera janji” terhadap perjanjian, adalah sebagai berikut:

13.1.1. Apabila plafon pokok dan/atau bunga dan/atau jumlah terhutang lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian ini berikut setiap perubahannya dan/atau penambahannya, dimana lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang cukup dan sah bahwa DEBITUR telah melalaikan kewajibannya”.

Berdasarkan uraian di atas, patut dan layak Penggugat dinyatakan wanprestasi dan tindakan Tergugat dalam hal melakukan penjualan melalui lelang atas jaminan Penggugat melalui Turut Tergugat adalah suatu tindakan yang sah karena didasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atas dilakukannya eksekusi jaminan, maka dalil Penggugat sebagaimana didalilkan dalam poin 10, 11, 13, 14, 15 dan 16 gugatan haruslah dikesampingkan.

10. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi sebagaimana poin 17 dan 18 Gugatan Penggugat, hal tersebut haruslah ditolak. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai rincian kerugian

Hal 16 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa rincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna. Sehingga tuntutan ganti rugi pada poin 17 dan 18 gugatan Penggugat patutlah ditolak;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat tidaklah dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum seperti apa yang telah didalilkan kepada Tergugat, namun justru Penggugat yang melakukan upaya-upaya untuk menghalangi pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat, dan sebaliknya *justu* Tergugat telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat, namun Penggugat tidak pernah dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Majelis Hakim menolak seluruh dalil dalam gugatan Penggugat.

DALAM PROVISI.

1. Bahwa terkait provisi Penggugat pada halaman 7 – 9 gugatan Penggugat, yang pada intinya meminta untuk dilakukan pembatalan pelaksanaan lelang, hal tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dapat kami sampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 30 huruf (c), disebutkan :

“Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :

- c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau isteri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan objek lelang”.*

Bahwa didalam penjelasan Pasal 14 UUHT, dijelaskan bahwa :

*Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, melalui tatacara dan dengan menggunakan **Parate Executie**.*

Hal 17 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketentuan tersebut, Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan debitor sendiri, maka terkait provisi tersebut patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara No. **949/PDT.G/2018/PN.JKT.SEL**, agar berkenan kiranya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

B. DALAM PROVISI.

1. Menolak tuntutan Provisi Pengugat seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Tergugat.
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban dari Turut Tergugat tertanggal 10 April 2019, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI TERHADAP PERBAIKAN SURAT GUGATAN YANG BERUPA GUGATAN BARU, BUKAN PERBAIKAN GUGATAN.

1. Bahwa **Turut Tergugat** telah dengan tegas menolak “perbaikan” surat gugatan PENGUGAT yang justru berisi GUGATAN BARU, senyatalah kuasa hukum **PENGUGAT** tidak memiliki **Kompetensi hukum memadai sehingga layak untuk dikembalikan mengulang pendidikan di perguruan tinggi hukum.**
2. Bahwa Yahya Harahap menegaskan, Perubahan Surat Gugatan dapat mendatangkan kerugian kepada Turut Tergugat, bahkan bisa menimbulkan proses pemeriksaan terhambat yang dapat merugikan kepentingan Turut Tergugat (MENGULUR-NGULUR WAKTU). Untuk itu, jika perubahan gugatan dibenarkan, perlu dilindungi kepentingan para pihak secara seimbang dan proposional, sehingga terbina suatu kerangka tata tertib.

Hal 18 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



3. Bahwa perubahan gugatan pada dasarnya hanya mengakomodasi perbaikan atas kesalahan pengetikan (cleril error), **kesalahan perhitungan** (error in computation), dimana telah diatur dalam pasal 127 Rv: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menmbah pokok gugatan.**
4. Bahwa Yurispedensi MA No.1043 K/Sip/1971, tanggal 3-12-1974, menyatakan: ".....Mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan."
5. Bahwa yang menjadi salah satu syarat perubahan gugatan, ialah diberikannya Hak kepada Turut Tergugat untuk menanggapi, dimana syarat formil tersebut digariskan oleh MA, yang menyatakan:
 - **Menanyakan kepada Turut Tergugat tentang perubahan ini;**
 - **Memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya;**
6. Bahwa syarat formil perubahan gugatan harus ditetapkan hakim, bila mana hakim melanggar syarat ini, perubahan gugatan dianggap tidak sah dan yang dianggap sah adalah gugatan semula. Sebagaimana tertuang dalam Putusan MA No.843 K/Sip/1984, yang menyatakan :
 - Perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat turut tergugat, dianggap tidak sah;
 - Dengan demikian, PN salah satu menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada turut tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan tersebut.
7. Bahwa dalam tanggapan atas perubahan gugatan, turut tergugat dapat membuat pernyataan:
 - Menyetujui perubahan, atau
 - Menolak perubahan yang disertai dengan alasan.
8. Dengan ini **TURUT TERGUGAT** menyatakan dengan tegas **MENOLAK PERUBAHAN TERHADAP SURAT GUGATAN**, sehingga Jawaban terhadap surat gugatan ini didasarkan gugatan semula, bukan perbaikan gugatan yang berupa **GUGATAN BARU.**
9. **BAHWA MENURUT BERITA ACARA PERSIDANGAN Tanggal 19 Maret 2019**, Kuasa Hukum **PENGGUGAT** salah membuat Surat Gugatan yang awal berupa Perbaikan Gugatan dan di-RENOVI menjadi Perubahan

Hal 19 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Gugatan-Suatu itikad buruk untuk mengulur-ngulur waktu, mempermainkan peradilan dan membuang-buang waktu. Mohon Majelis Hakim menyatakan *contempt of court* atas kedustaan busuk kuasa hukum **PENGUGAT**.

10. Bahwa perubahan gugatan yang justru berbentuk gugatan baru, sama artinya dengan melanggar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; yang justru membuktikan tidak kompetennya kuasa hukum **PENGUGAT**. Surat Gugatan Baru demikian menimbulkan KETIDAKPASTIAN BAGI **TURUT TERGUGAT** UNTUK MEMBUAT JAWABAN, karena terdapat dua versi gugatan: gugatan versi awal atau kah surat gugatan baru tersebut ?

II. GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur Libellum).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libellum) dan tidak berdasarkan hukum, antara lain sebagai berikut:

Petitem tersebut adalah bersifat umum, karena tidak diikuti dengan penjelasan secara rinci tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, mengingat ada II (dua) Pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat, maka seharusnya Penggugat menyebutkan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- a. Bahwa sangatlah beralasan Turut Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa objek gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga layak menurut hukum jika Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- b. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat tidak menjiwai makna kata "Perbuatan Melawan Hukum" (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yang mengandung 2 (dua) Pengertian, yaitu :
 1. Secara Sempit, yaitu perkataan "onrechtmatige" harus mengenai perbuatan secara langsung melanggar suatu peraturan hukum sebagaimana dikatakan pendapat ahli Prof.DR Wiryono Projodikoro dalam buku nya "Perbuatan Melawan Hukum" hal.7;
 2. Secara Luas, yaitu perkataan "onrechmatige daad" meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau dengan yang dianggap pantas dalam norma pergaulan

Hal 20 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



hidup masyarakat sebagaimana di pelopori Pengadilan Negeri Belanda dalam putusannya, yaitu "putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah "Nederlandsche Jurisprudentie" 1919-101 dan diperkuat pendapat ahli, yaitu Prof.DR. Wiryono Prijodikoro dalam buku nya "Perbuatan Melawan Hukum" (hal 7-8);

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa subjek hukum baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum bila perbuatan tersebut mempunyai hubungan sebab akibat antara perbuatannya disatu pihak dengan suatu "pemaksaan" kepentingan di lain pihak sebagaimana dikuatkan pendapat ahli, yaitu Prof.DR. Wiryono Projodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" (hal 22);

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakam bahwa Penggugat tidak melakukan penjabaran secara rinci dan jelas dalam gugatan, perbuatan-perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat terutama baik secara hukum ataupun bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) atau dengan yang dianggap pantas telah menabrak norma-norma dalam pergaulan masyarakat;

Bahwa oleh sebab Penggugat tidak menjabarkan secara rinci dan jelas dalam gugatan mengenai perbuatan-perbuatan apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat dan tidak didukung bukti-bukti, maka sangatlah beralasan Turut Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa objek gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel), sehingga layak menurut hukum jika Majelis Hakim perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium).

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT KURANG PIHAK dalam menyebut Pihak TERGUGAT, Pihak yang diajukan dalam gugatan hanya Tergugat (PT.Bank Commonwealth), dan Turut Tergugat (PT.Central Asia Balai Lelang), sedangkan Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya dengan Proses Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Tanggungan untuk Keperluan Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam kaitannya dimana Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Lelang, yang menguraikan: *"dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan legalitas formal subjek dan*

Hal 21 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



objek lelang telah terpenuhi, serta pemilik barang telah memberika kuasa kepada Balai Lelang untuk menjual secara lelang, **Pimpinan Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang nya**”, sedangkan Pihak PPAT (PPAT DWI RINA HANDAYANI,S.H.) dalam kaitannya dengan proses pembebanan Pemberian Hak Tanggungan dan Pembuatan Perjanjian Kredit dengan Penggugat **TIDAK DITARIK** sebagai Turut Tergugat padahal dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut berasal dari Hak Tanggungan yang dibebankan pada agunan yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT. **Sesuai Yurispedensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 201/K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1976, Menyatakan bahwa “Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang atau badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang Turut Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan Turut Tergugat sampaikan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sebagaimana dalam *Yurispedensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971* disebutkan bahwa : “Suatu Gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat”.

3. Bahwa Turut Tergugat merupakan Balai Lelang yang sudah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.160/PMK.06/2013, Tentang

Hal 22 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik No.176/PMK.06/2010, Tentang Balai Lelang, Pasal 1 Ayat (1) "Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang lelang;

4. Bahwa sebagai pihak yang melaksanakan jasa Pra-Lelang yang termasuk Parete Eksekusi dalam Lelang Eksekusi wajib dan Lelang Eksekusi Non Eksekusi Sukarela, maka Turut Tergugat telah memiliki kapasitas dan kuasa untuk melakukan kegiatan Pra Lelang atas barang yang telah dijadikan agunan kredit oleh PT.LEA SANENT (**Debitur PT.BANK COMMONWELTH,Tbk/ Tergugat**) dan telah menjadi objek Hak Tanggungan No.1731/Jati dibebani Hak Tanggungan I No.3412/2005,atas nama Perseroan PT.Bank Commonwelth,Tbk, Akta Pemberian Hak Tanggungan No.135/2007 tanggal 07-06-2007, dibuat dihadapan DWI RINA HANDAYANI,S.H. (PPAT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.190/2008 tanggal 02-12-2008, dibuat dihadapan LIA AMALIA,S.H. (PPAT);

Bahwa Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Pra-Lelang bekerja berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor; 002/CR//PTBC/2019, tanggal 10 Januari 2019 dari Tergugat I dalam rangka pra-lelang terhadap objek Hak Tanggungan;

5. Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 12 ayat (1) berisi: "Penjual atau Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui Balai Lelang atau Kantor Pejabat Lelang Kelas II, harus mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya". Ketentuan ini telah dijalankan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah menjalankan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan, perihal pasal 12 ayat (2), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menguraikan: "Dalam hal dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan legalitas formal subjek dan objek lelang tanah telah terpenuhi, serta Pemilik Barang telah memberikan kuasa kepada Balai Lelang untuk

Hal 23 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual secara lelang, Pemimpin Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelangnya;

7. Bahwa penjabaran Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang : “Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal subjek dan objek lelang”. Sehingga bagi Turut Tergugat cukup jelas BAHWA DALIL PENGUGAT YANG MENYATAKAN “ Bahwa proses lelang yang dilaksanakan Turut Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan tata cara berdasarkan hukum, namun demikian Turut Tergugat tetap menjadi pelaksana pra lelang atas objek dimaksud. Oleh karena itu Tindakan Turut Tergugat harus disebut Perbuatan Melawan Hukum”. **JUSTRU SANGAT TIDAK BERDASAR DAN BERTENTANGAN MEMUNGKIRI KEBERADAAN HUKUM ITU SENDIRI;**

Bahwa dalil Penggugat dalam Provisi yang meminta untuk penundaan/pembatalan parete eksekusi atas asset/harta kekayaan Penggugat, dalam ***Pasal 45 huruf b PMK 27/2016 tersebut diatur bahwa hanya Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”) (Lelang Eksekusi hak tanggungan akibat cedera janji debitor)*** Sedangkan Pasal 4 PMK 27/2016 Mengatur:

“ Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan ”.

Sehingga permohonan Penggugat untuk penundaan/pembatalan parete eksekusi atas asset/harta kekayaan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat perubahan gugatan Penggugat pada hal.1 & 2, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI,

1. Menerima atau mengabulkan seluruh Eksepsi Turut Tergugat;

Hal 24 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



B. DALAM POKOK PERKARA,

1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Perbuatan Turut Tergugat adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Pra Lelang dan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Turut Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - Menyatakan segala bentuk surat terkait pelaksanaan Pra Lelang dan pelaksanaan Lelang yang dilakukan Para Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

C. DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan Provisi yang dimohonkan oleh Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 3 September 2019, Nomor 949/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,-(tujuh ratus empat puluh satu ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan banding Nomor 949Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 13 September 2019, yang dibuat oleh Muhtar,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 949/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 September

Hal 25 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2019, kepada Turut Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Nopember 2019 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 28 Nopember 2019 Terbanding semula Tergugat untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memuat tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama Berita Acara sidang berserta surat-surat bukti dan keterangan para saksi dalam berkas perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 949/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 3 September 2019, maka Majelis Hakim Tingat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa posita nomor 13 dihubungkan dengan posita nomor 15 pada huruf (ii) gugatan Penggugat maka terdapat dua hal yang bertentangan dan tidak bersesuaian yaitu pada posita nomor 13 disebutkan: Perbuatan Tergugat dengan sengaja dan itikad buruk telah melakukan perbuatan/tindakan melanggar hak subyektif Penggugat yaitu dengan akan melakukan parate eksekusi atas jaminan yang dipegang oleh Tergugat sekalipun Penggugat mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman kepada Tergugat, namun pada posita nomor 15 angka romawi (ii) yang menyebutkan pada pokoknya: bahwa kesalahan Tergugat terbukti secara nyata dan dengan sengaja melakukan parate eksekusi atas aset-aset milik Penggugat yang menjadi jaminan kredit kepada Tergugat melalui Turut Tergugat, sehingga antara posita tersebut terdapat pertentangan dan tidak saling bersesuaian dalam mengkualifikasikan perbuatan Tergugat yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, pada posita nomor 13, perbuatan melawan hukum karena Tergugat akan melakukan parate eksekusi atas jaminan yang dipegang oleh

Hal 26 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan pada posita nomor 15, perbuatan melawan hukum karena kesalahan Tergugat telah terbukti secara nyata dan dengan sengaja melakukan parate eksekusi atas aset-aset milik Penggugat yang menjaid jaminan kepada Tergugat melalui Turut tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan Ulangan Jawa, Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 September 2019, Nomor 949/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 20 Februari 2020** oleh kami **SINGGIIH BUDI PRAKOSO,SH,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUPRAMONO,S.H.,M.H** dan **SRI ANGGARAWATI,S.H.,MH** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 24 Februari 2020** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **MAHMUDAH.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti

Hal 27 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GATOT SUPRAMONO.,SH.,M.Hum.

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.,M.H.

SRI ANGGARAWATI,SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI

MAHMUDAH.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

| | |
|---------------------|----------------------|
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- |

Hal 28 Put. No. 13/ Pdt/2020/PT.DKI